



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DASAR TAHAP II
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar Kepada Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri tahap pertama sudah direalisasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar Kepada Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Bupati Nomor 596/Ekbang-A/2021 tentang Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal Dasar Kepada Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk memenuhi besaran penyertaan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri, perlu dilakukan Penyertaan Modal Tahap II;
 - c. bahwa dalam rangka penyertaan modal dasar tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan lebih lanjut untuk menjamin tertib administrasi, taat regulasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyertaan modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar Tahap II Kepada Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DASAR TAHAP II KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Ketapang Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Kabupaten Ketapang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
9. Direksi adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
11. Modal Perusahaan Umum Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Penyertaan Modal Dasar yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Penyertaan modal pada Perumda Ketapang Pangan Mandiri mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Tahap II Tahun Anggaran 2022 kepada Perumda Ketapang Pangan Mandiri sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 46,87% (empat puluh enam koma delapan puluh tujuh persen) dari sisa total modal dasar Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
- (3) Penyertaan modal Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan penyertaan modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari Direktur Utama Perumda Ketapang Pangan Mandiri kepada Bupati;
 - b. fotokopi buku tabungan atau rekening bank atau rekening giro Perumda Ketapang Pangan Mandiri;
 - c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perumda Ketapang Pangan Mandiri;
 - d. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis Perumda Ketapang Pangan Mandiri dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Rencana Bisnis Perumda Ketapang Pangan Mandiri;
- (2) Pelaksanaan pengajuan penyertaan modal melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Direksi Perumda Ketapang Pangan Mandiri bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta melaporkan kepada Bupati menurut cara dan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Ketapang Pangan Mandiri, dibantu oleh Dewan Pengawas Perumda Ketapang Pangan Mandiri.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama Perumda Ketapang Pangan Mandiri, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA
Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199903 1 007